



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141

Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

Email dindik@banyumas.co.id website <http://WWW.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 29 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA 2
DESA CANDUK KECAMATAN LUMBIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan izin operasional penyelenggaraan dari Kelompok Bermain Tunas Bangsa 2 Nomor 30/KBTB. 2/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 Desa Canduk Kecamatan Lumbir setelah diadakan visitasi dan penelitian sesuai, dengan ketentuan persyaratan izin operasional telah memenuhi persyaratan izin operasional;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada diktum (a) di atas, dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain Tunas Bangsa 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2008 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 800/10.a/2012 tentang persyaratan izin oprasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA 2

KESATU : Memberian Izin Operasional kepada :

Penyelenggara	: Pemerintah Desa Canduk
Alamat Penyelenggara	: Jl. Demang Agung Desa Canduk, Lumbir
Untuk	: Mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain Tunas Bangsa 2
Alamat Lembaga	: Desa Canduk Rt 02/02 Lumbir

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut dalam diktum kesatu berkewajiban:

1. Melaporkan secara tertulis keadaan dan perkembangan lembaga setiap tahun ajaran baru.
2. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang tidak dalam sengketa.
3. Memiliki peserta didik minimal 10 peserta didik untuk Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak (TPA) dan minimal 25 peserta didik untuk Satuan PAUD Sejenis (SPS).
4. Memiliki tenaga pendidik minimal 5 orang, mencakup pengelola yang merangkap sebagai kader/tutor dan sekurang - kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih
5. Memiliki tenaga kependidikan yang sekurang - kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih.
6. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan .
7. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya.
8. Memiliki program pembelajaran/kurikulum
9. Memiliki kemampuan pembiayaan.
10. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Mempunyai stempel lembaga
12. Ada papan nama lembaga

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kedua dilarang :

1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala

3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana diktum Kedua dan ketiga maka izin akan dicabut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Januari 2014

